

Penerapan Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang

Yudha Jordan, Saifoe El Unas, ST, MT dan Kartika Puspa Negara ST, MT.

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
Jl. Mayjend Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia
Email: YudhaJordans@yahoo.com

ABSTRAK

Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan merupakan kontrak yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi. Kontrak ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan. Pada Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan, kontrak ditentukan berdasar cara pembayaran yang tercantum pada Perpres No. 54 tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang patut diperhatikan. Dimana objek penelitian ini adalah responden yang melaksanakan kontrak periode 2010 – 2012 dari LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Malang. Responden penelitian ini adalah penyedia jasa dengan grade 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pengguna Jasa di Kota Malang. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis dan metode IPA (Important Performance Analysis). Setelah dilakukan pengolahan, dapat diperoleh hasil pada analisa deskriptif yang diketahui bahwa semua variabel termasuk dalam kategori kriteria persentasi tinggi, kecuali variabel jaminan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan semua variabel mendapat respon Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dengan sangat baik. Pada metode IPA, dapat diketahui IP (Index Performance) pada kontrak Lump Sum sebesar 83,14%, Penyedia Jasa kontrak Lump Sum 82,64% dan Pengguna Jasa kontrak Lump Sum 82,97%. Sedangkan pada kontrak Harga Satuan memperoleh IP (Index Performance) sebesar 86,02%, Penyedia kontrak Harga Satuan sebesar 85,55% dan Pengguna Jasa pada kontrak Harga Satuan sebesar 86,22%. Faktor – faktor yang perlu diperhatikan pada kontrak yang didapat dari pembagian kuadran di diagram IPA (Important Performance Analysis) adalah pada kontrak Lump Sum yaitu variabel perubahan – perubahan, dan hal tidak terduga karena kinerja dari faktor tersebut kurang dari yang diharapkan. Sedangkan faktor- faktor yang harus diperhatikan dari kontrak Harga Satuan adalah variabel perubahan – perubahan, waktu, hal tidak terduga, dan jaminan karena kinerja dari faktor tersebut kurang dari yang diharapkan.

Kata Kunci : Kontrak Lump Sum, Kontrak Harga Satuan, IPA (Important Performance Analysis)

PENDAHULUAN

Pengadaan kontrak merupakan bagian penting dari berjalanya suatu pelaksanaan proyek, baik dalam pengadaan barang maupun jasa. Suatu kontrak adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan. Kontrak dapat juga diartikan sebagai janji tertulis dengan kekuatan hukum, berpengaruh besar dalam berjalanya sebuah kegiatan usaha, terutama penyedia barang dan jasa. Dengan jaminan yang jelas, target yang jelas, dan perjanjian yang dapat dipercaya juga dipertanggung

jawabkan dimata hukum. Dalam pekerjaan konstruksi, kontrak menjadi landasan untuk menjadi dasar perjanjian antara penyedia barang dan jasa kepada pemodal. (Ir. Nazarkhan Yasin). Landasan hukum pada pengadaan kontrak, baik kontrak Lump Sum maupun kontrak satuan diuraikan pada *Pasal 51 Ayat (1) Perpres 70* dan pada kontrak satuan diuraikan pada *Pasal 51 Ayat (2) Perpres 70*.

Dengan demikian, skripsi ini akan membahas tentang pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kontrak Lump Sum di kota Malang, mengetahui pemahaman

pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kontrak Harga Satuan di kota Malang, mengetahui tingkat penerapan kontrak Lump Sum dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa di kota Malang, mengetahui tingkat penerapan kontrak Harga Satuan dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya kontrak Lump Sum di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya kontrak Harga Satuan di kota Malang pada periode 2010 – 2012 yang tercantum pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di kota Malang

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan kontrak lump sum dan kontrak harga satuan pada pekerjaan konstruksi sudah seharusnya berjalan menurut aturan dan yang tertulis. Tanpa adanya kesadaran dari pelaksana kontrak serta tanggung jawab pada nilai kontrak itu sendiri, tentunya kontrak tidak akan berjalan secara lancar. Untuk itu, sudah seharusnya nilai-nilai dan bagian-bagian dari kontrak harus kita pahami dan mengerti dengan detail. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kegagalan dalam berjalannya suatu proyek pekerjaan konstruksi.

Kontrak Lump sum diuraikan dalam pasal 51 ayat (1) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (output based);
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat;

f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak harga satuan diuraikan dalam pasal 51 ayat (2) Perpres 70 yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- b. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
- c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan
- d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Penyesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak perlu dilakukan terhadap jenis kontrak yang dibedakan berdasarkan cara pembayaran (kontrak lump sum, kontrak harga satuan). Contoh kesesuaian jenis pekerjaan dengan jenis kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jenis kontrak lump sum biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan material proyek, pengadaan alat proyek, jasa pekerja dan kebutuhan pada pekerjaan serta pelaksanaan proyek lainnya.
- b. Jenis kontrak harga satuan biasanya digunakan pada pengadaan material proyek, pengerjaan per tahap pada proyek, pengadaan alat proyek, jasa pekerja dan kebutuhan pada pekerjaan serta pelaksanaan proyek lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Di kota Malang dengan mengambil data dari beberapa instansi yang ada di kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode IPA dan metode hipotesis deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi penerapan kontrak Lump Sum

dan Harga satuan di kota Malang, terhadap sejauh mana pelaku kontrak memahami isi kontrak dimana kita memberikan dugaan awal sebelum melakukan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan berupa cara penyebaran kuisioner kepada PPK dan Direktur Penyedia Barang/Jasa pada instansi yang ada di Kota Malang yang terlibat dalam kontrak Lump sum dan Harga Satuan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer berupa kuisioner yang akan dibagikan ke beberapa instansi terkait. Didalam kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui

tingkat pemahaman responden pada pelaksanaan kontrak pada pekerjaan konstruksi. Indikator yang diteliti berasal dari beberapa Bagian Pekerjaan pada Standar Dokumen Pengadaan dari Kementerian PU, Bagian Pekerjaan terdiri dari :

1. Awal Pekerjaan
2. Pelaksanaan
3. Biaya
4. Waktu
5. Perubahan-Perubahan
6. Jaminan
7. Hal Tidak Terduga
8. Akhir Pekerjaan

Tabel 1. Indikator pada Kontrak Lump Sump

Bagian Pekerjaan	Indikator
Awal Pekerjaan	• SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan kontrak. • Mobilisasi dilaksanakan dalam 30 hari sejak diterbitkan SPMK. • Rapat persiapan dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya SPMK. • Penyedia menyerahkan Program Mutu pada rapat persiapan. • Pekerjaan utama pada kontrak tidak disubkontrakan oleh penyedia.
Pelaksanaan	• Diadakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan. • Dilakukan pemeriksaan bersama pihak PPK dan penyedia. • Sampai pekerjaan selesai, tidak ada pekerjaan tambah dan kurang. • Dibuat laporan hasil pekerjaan selama pelaksanaannya berlangsung. • Dibuat perhitungan prestasi pekerjaan.
Biaya	• PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. • Jika diberikan uang muka, kegunaanya untuk mobilisasi peralatan, personil, material dan persiapan teknis, menggunakan uang muka. • Terdapat biaya ganti rugi akibat wanprestasi atau kesalahan penyedia diperhitungkan. • Pembayaran dilakukan pada termin atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasar termin sesuai yang tercantum dalam kontrak.
Waktu	• Mulai pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam SPMK. • Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan pada kontrak. • Denda diberikan jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan kesalahan dan kelalaian penyedia. • Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan Sehingga diberikan peringatan I, II, dilakukan pemutusan kontrak.
Perubahan-Perubahan	• Tidak ada perubahan harga kontrak melalui addendum. • Perubahan dalam pelaksanaan bukan dalam hal tambah dan kurang. • Tidak terjadi pekerjaan tambah dan kurang, baik dari pelaksanaan maupun perubahan pada Mutual Check.
Jaminan	• Ada jaminan pelaksanaan senilai 5% dari harga kontrak dengan masa berlaku jaminan sampai dengan serah terima pertama. • Jaminan pelaksanaan akan dicairkan jika penyedia melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan dikeluarkan SP I diikuti SP II dan pemutusan kontrak. • Ada jaminan pemeliharaan senilai 5% kontrak, sampai dengan serah terima ke 2. • Jika terjadi kerusakan atau cacat hasil pekerjaan, dan penyedia tidak bertanggung jawab, maka jaminan pemeliharaan dicairkan. • Ada jaminan uang muka maksimal sebesar 20% dari harga kontrak jika uang muka diadakan. • Nilai uang muka yang telah dibayarkan dikurangi terhadap nilai pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak.

Bagian Pekerjaan	Indikator
	Penyedia dan pelekšana, berkewajiban menjamin keselamatan pekerja melalui asuransi dan penerapan K3.
Hal Tidak Terduga	- Adanya antisipasi pada saat terjadi Keadaan Kahar pada saat proyek berjalan. - Penghentian dapat dilakukan jika terjadi keadaan kahar.
Akhir Pekerjaan	- Pemeliharaan hasil pekerjaan masih menjadi tanggung jawab penyedia sesuai isi kontrak, selama masa pemeliharaan. - PPK mengambil alih hasil pekerjaan proyek, setelah proyek selesai. - Para pihak berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. - Pemeriksaan hasil pekerjaan, meliputi checklist pada serah terima I dan serah terima II. - Dilakukan Serah Terima I setelah pekerjaan selesai 100% dan Serah Terima II setelah masa pemeliharaan selesai.

Tabel 2. Indikator pada Kontrak Harga Satuan

Bagian Pekerjaan	Indikator
Awal Pekerjaan	- SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan kontrak. - Mobilisasi dilaksanakan dalam 30 hari sejak diterbitkan SPMK. - Rapat persiapan dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya SPMK. - Penyedia menyerahkan Program Mutu pada rapat persiapan. - Pekerjaan utama pada kontrak tidak disubkontrakan oleh penyedia.
Pelaksanaan	- Diadakan rapat pemantauan untuk membahas perkembangan pekerjaan. - Dilakukan pemeriksaan bersama pihak PPK dan penyedia. - Jika diperlukan, bias terjadi pekerjaan tambah dan kurang. - Dibuat laporan hasil pekerjaan selama pelaksanaanya berlangsung. - Dibuat perhitungan prestasi pekerjaan.
Biaya	- PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. - Ada rincian harga kontrak dari penyedia sesuai yang tercantum. - Jika diberikan uang muka, kegunaanya untuk mobilisasi peralatan, personil, material dan persiapan teknis, menggunakan uang muka. - Terdapat biaya ganti rugi akibat wanprestasi atau kesalahan penyedia diperhitungkan. - Pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dilaksanakan.
Waktu	- Pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam SPMK. - Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan pada kontrak. - Denda diberikan jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan kesalahan dan kelalaian penyedia.
Perubahan-Perubahan	- Jika ada perubahan pada saat pelaksanaan, dibuat pembahasan kontrak melalui addendum. - Perubahan dalam pelaksanaan dapat terjadi hal tambah dan kurang. - Dapat terjadi pekerjaan tambah dan kurang, baik dari pelaksanaan maupun perubahan pada Mutual Check.
Jaminan	- Ada jaminan pelaksanaan senilai 5% dari harga kontrak dengan masa berlaku jaminan sampai dengan serah terima pertama. - Jaminan pelaksanaan akan dicairkan jika penyedia melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan dikeluarkan SP I diikuti SP II dan pemutusan kontrak. - Ada jaminan pemeliharaan senilai 5% kontrak sampai dengan serah terima ke 2. - Jika terjadi kerusakan atau cacat hasil pekerjaan, dan penyedia tidak bertanggung jawab, maka jaminan pemeliharaan dicairkan. - Ada jaminan uang muka maksimal sebesar 20% dari harga kontrak jika uang muka diadakan. - Nilai uang muka yang telah dibayarkan dikurangi terhadap nilai pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak. - Penyedia dan pelekšana, berkewajiban menjamin keselamatan pekerja melalui asuransi dan penerapan K3.
Hal Tidak Terduga	- Adanya antisipasi pada saat terjadi Keadaan Kahar pada saat proyek berjalan. - Penghentian dapat dilakukan jika pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

Bagian Pekerjaan	Indikator
Akhir Pekerjaan	• Pemeliharaan hasil pekerjaan masih menjadi tanggung jawab penyedia sesuai isi kontrak, selama masa pemeliharaan. • PPK mengambil alih hasil pekerjaan proyek, setelah proyek selesai. • Para pihak berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. • Pemeriksaan hasil pekerjaan, meliputi checklist pada serah terima I dan serah terima II.

Indikator akan disusun menjadi pertanyaan dalam bentuk kuisioner-kuisioner yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu tentang kontrak Lump Sum dan Harga Satuan. Masing-masing kuisioner akan ditanyakan kepada responden untuk dinilai tentang tingkat penerapan indikator-indikator pada kontrak Lump Sum dan Harga Satuan. Indikator kontrak akan disebut sebagai variabel (X), dan tingkat kepentingan indikator tersebut pada kontrak Lump Sum dan Harga Satuan akan disebut sebagai variabel (Y) dengan menggunakan rentan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Baik : 4
- b. Baik : 3
- c. Cukup Baik : 2
- d. Kurang Baik : 1

Metode IPA (Importance-Performance Analysis)

Nilai CSI	Kriteria CSI
76 - 100	Sangat Baik
51 - 75	Baik
26 - 50	Kurang Baik
0 - 25	Tidak Baik

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian dan Responden

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah penyedia jasa dengan grade 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang pernah mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai ≥ 10 M secara elektronik di wilayah Kota Malang pada periode tahun 2010 sampai 2012

HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk data interval atau rasio digunakan uji t satu sampel (*one sampel t - test*).

Formula hipotesis statistik yang diterapkan :

H0 :Variabel X yaitu tahap pengadaan mengurangi penyimpangan dalam penerapan e-Procurement pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

H1 :Variabel X yaitu tahap pengadaan tidak mengurangi penyimpangan dalam penerapan e-Procurement pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis Untuk H0 : $\mu = 4$ dan H1 : $\mu < 4$

a.H0 diterima jika $-\alpha/2 \leq t_0 \leq \alpha/2$,

b. H0 diterima jika $-\alpha/2 > t_0$ atau $t_0 < \alpha/2$,

c. H1 ditolak jika < 4

Dimana 4 = Skor Sangat Baik atau nilai yang dihipotesiskan.

2. Menentukan tingkat signifikansi tingkat nyata yang diharapkan $\alpha = 1\%$ atau tingkat kepercayaan 99%

3. Menentukan thitung

dengan pengguna jasa yang menjabat pada tahun tersebut atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada periode tahun tersebut. Berdasarkan hasil data yang dihimpun dari data LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kota Malang dapat diketahui bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai ≥ 10 M secara elektronik yang

dilaksanakan di Kota Malang banyak melibatkan instansi terkait, dan banyak penngguna jasa terutama yang berasal dari kota Malang. Berikut adalah tabel jumlah kuisisioner yang dapat dihimpun dari masing masing pengguna jasa maupun penyedia jasa di kota Malang. Dari kuisisioner yang dibagikan total ada 37 kuisisioner yang terdiri dari 21 untuk pengguna jasa, dan 16 untuk penyedia jasa. Untuk masing-masing kuisisioner yang telah dibagikan secara keseluruhan, terdiri dari 2 bagian yaitu kontrak lump sum dan kontrak harga satuan. Dengan variabel dan item yang bersumber pada peraturan dan komponen dari SDP atau Standar Dokumen Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

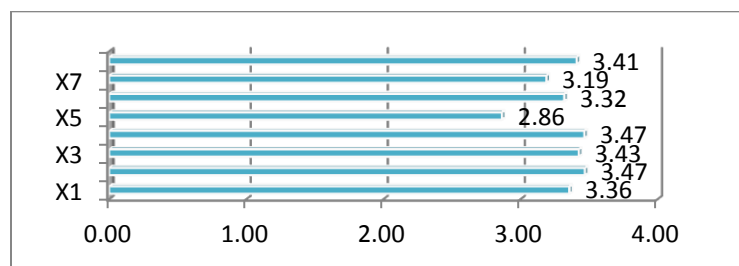
Uji Validitas dan Reliabilitas

Analisis Deskriptif

Nilai rata-rata didapat dari penjumlahan nilai masing-masing variabel dan juga masing-

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner cukup representatif. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Semua data didapatkan *Valid* karena lebih besar dari thitung sebesar 0,325 yang didapat dari tabel dengan ketentuan dari jumlah total kuisisioner. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil yang didapat, semua data reliable karena semua indikator menunjukan angka diatas 0,6.

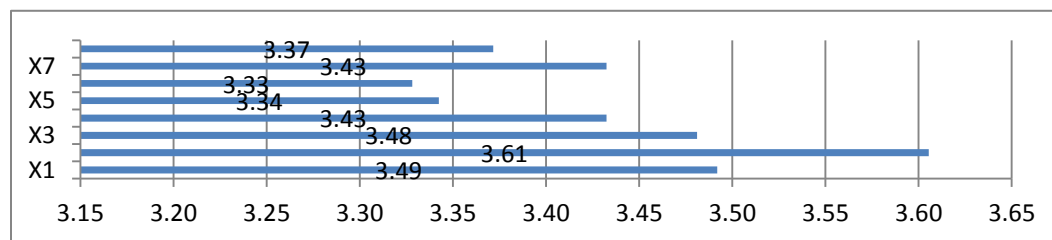
masing indikator. Nilai didapat dari konversi berupa skor, berikut merupakan tabel dari skor standar dengan norma relative skala empat:



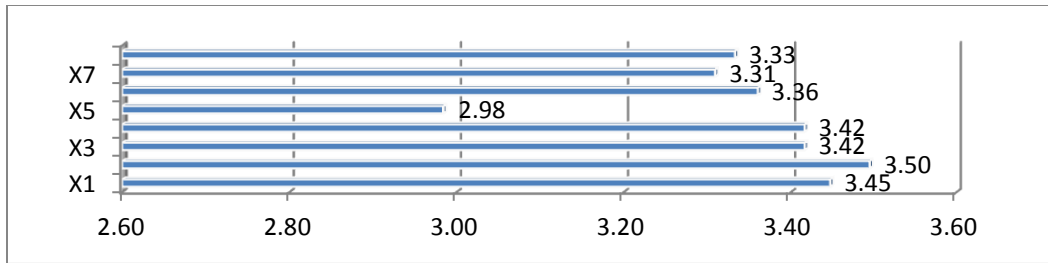
Gambar 1. Rata-Rata Jawaban Responden Tiap Variabel pada Lump Sum

No.	Rentang Skor	Kualifikasi
1.	4	Sangat Baik
2.	3	Baik
.	2	Kurang Baik
4.	1	Tidak Baik

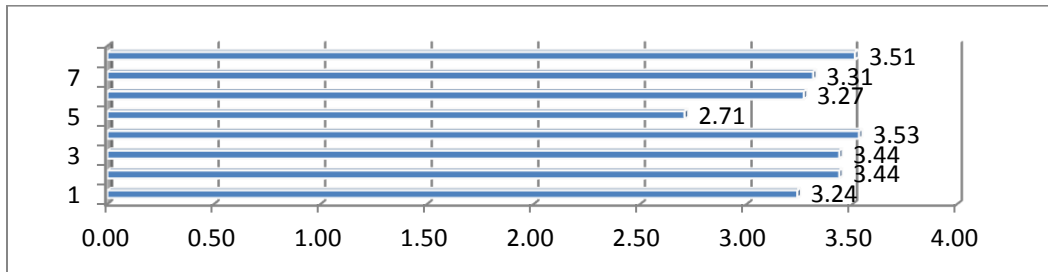
Tabel 3. Skor Kuisisioner



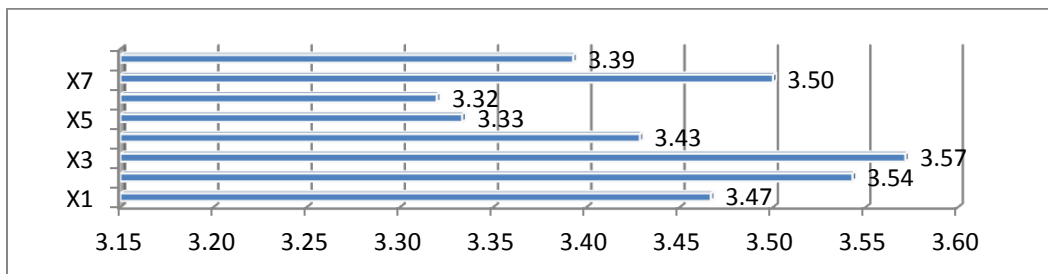
Gambar 2. Rata-Rata Jawaban Responden Tiap Variabel pada Harga Satuan



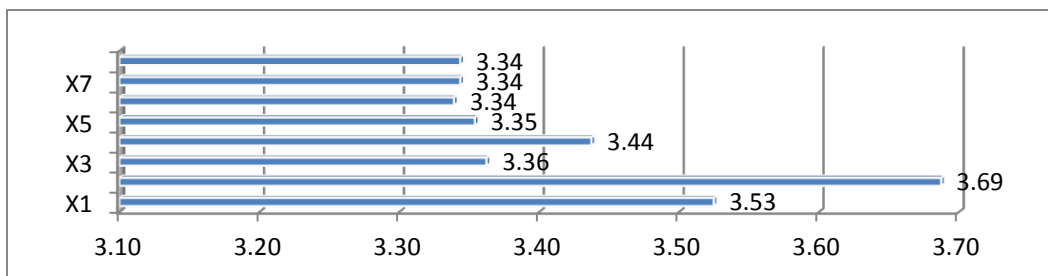
Gambar 3. Rata-Rata Jawaban Responden Variabel Lump Sum pada Grup Pengguna Jasa



Gambar 4. Rata-Rata Jawaban Responden Variabel Lump Sum pada Grup Penyedia Jasa



Gambar 5. Rata-Rata Jawaban Responden Variabel Lump Sum pada Grup Pengguna Jasa



Gambar 6. Rata-Rata Jawaban Responden Variabel Lump Sum pada Grup Penyedia Jasa

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk data interval atau rasio digunakan uji t satu sampel (*one sampel t - test*).

Formula hipotesis statistik yang diterapkan :

H0 :Variabel X yaitu tahap pengadaan mengurangi penyimpangan dalam penerapan e-Procurement pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

H1 :Variabel X yaitu tahap pengadaan tidak mengurangi penyimpangan dalam penerapan e-Procurement pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Uji t dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis Untuk H0 : $\mu = 4$ dan H1 : $\mu < 4$

a.H0 diterima jika $-\alpha/2 \leq t_0 \leq \alpha/2$,

b. H_0 diterima jika $-t_{\alpha/2} > t_0$ atau $t_0 < t_{\alpha/2}$,

c. H_1 ditolak jika $t_0 < t_{\alpha/2}$

Dimana 4 = Skor Sangat Baik atau nilai yang dihipotesiskan.

2. Menentukan tingkat signifikansi tingkat nyata yang diharapkan $\alpha = 1\%$ atau tingkat kepercayaan 99%

3. Menentukan thitung

Dari hasil perhitungan, semua variabel dapat dinyatakan H_0 diterima, terkecuali dari variabel jaminan, baik dari segi pengguna jasa dan penyedia jasa kontrak Lump Sum, maupun pengguna jasa dan penyedia jasa dari kontrak Harga Satuan. Karena H_0 lebih kecil daripada t_{hitung} nilai yang dihipotesiskan.

Analisis IPA (*Importance Performance Analysis*)

Berikut merupakan skor rata-rata pada masing-masing variabel yang terdapat pada kontrak Lump Sump, yang dihimpun dari 37 kuisioner yang telah dibagikan kepada 16 untuk pengguna jasa dan 21 untuk penyedia jasa.

Tabel 4. Skor Rata-Rata Pada Tiap Variabel di Kontrak Lump Sump

Variabel	Jumlah Indikator	Rata-Rata Skor Penilaian (X)	Rata-Rata Skor Kepentingan (Y)
Awal Pekerjaan (X1)	5	3,36	3,43
Pelaksanaan (X2)	5	3,47	3,52
Biaya (X3)	4	3,43	3,39
Waktu (X4)	4	3,47	3,85
Perubahan-Perubahan (X5)	3	2,86	3,35
Jaminan (X6)	7	3,32	3,32
Hal Tidak Terduga (X7)	2	3,19	3,27
Akhir Pekerjaan (X8)	5	3,41	3,38
Skor Rata-Rata		3,31	3,44

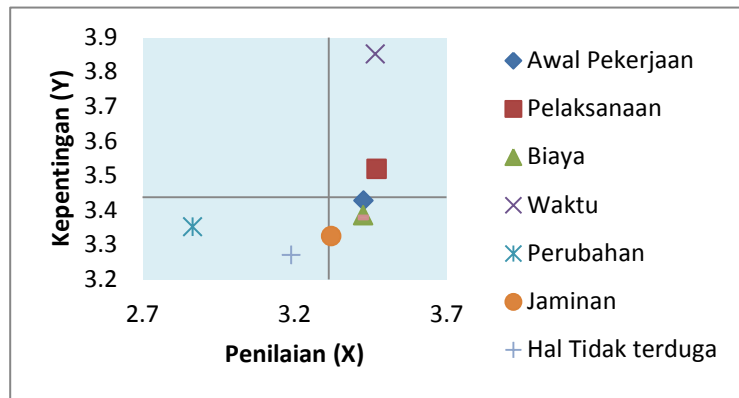
Berikut merupakan skor rata-rata pada masing-masing variabel yang terdapat pada kontrak Harga Satuan, yang dihimpun dari 37 kuisioner yang telah dibagikan kepada 16 untuk pengguna jasa dan 21 untuk penyedia jasa.

Tabel 5. Skor Rata-Rata Pada Tiap Variabel di Kontrak Harga Satuan

Variabel	Jumlah Indikator	Rata-Rata Skor Penilaian (X)	Rata-Rata Skor Kepentingan (Y)
Awal Pekerjaan (X1)	5	3,49	3,48
Pelaksanaan (X2)	5	3,61	3,62
Biaya (X3)	5	3,48	3,47
Waktu (X4)	3	3,43	3,59
Perubahan-Perubahan (X5)	3	3,31	3,59
Jaminan (X6)	7	3,43	3,51
Hal Tidak Terduga (X7)	2	3,27	3,51
Akhir Pekerjaan (X8)	4	3,52	3,49
Skor Rata-Rata		3,44	3,53

Analisis Kuadran Cartesius

Berikut adalah hasil pengolahan data seluruh variabel baik dari kontrak lump sum dan harga satuan dalam bentuk diagram Cartesius, dapat dilihat pada gambar dan tabel kuadran pada setiap pengguna jasa dan penyedia jasa adalah berikut:



Gambar 7. Diagram Cartesius Responden Pada Variabel Yang Diamati Berdasarkan Lump Sum

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan kinerja.	- Tidak ada
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Pelaksanaan - Waktu
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Perubahan - Hal Tidak Terduga
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Awal pekerjaan - Biaya - Jaminan - Akhir Pekerjaan

Tabel 6. Kuadran Pada Tiap Variabel di Kontrak Lump Sum

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan kinerja.	- Hal tidak terduga
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Pelaksanaan - Biaya
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Perubahan
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Awal pekerjaan - Waktu - Jaminan - Akhir Pekerjaan

Tabel 7. Kuadran Setiap Variabel Kontrak Lump Sump Bagi Pengguna Jasa

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan	- Awal pekerjaan

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
	kinerja.	
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Pelaksanaan - Waktu
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Perubahan - Jaminan
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Biaya - Jaminan - Akhir Pekerjaan

Tabel 8. Kuadran Setiap Variabel Kontrak Lump Sump Pada Penyedia Jasa

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan kinerja.	- Perubahan - Waktu
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Pelaksanaan
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Hal Tidak Terduga - Jaminan
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Awal pekerjaan - Biaya - Akhir Pekerjaan

Tabel 9. Kuadran Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan kinerja.	- Jaminan
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Pelaksanaan - Hal Tidak Terduga
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Waktu - Perubahan - Akhir Pekerjaan
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Awal pekerjaan - Biaya

Tabel 10. Kuadran Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan Pada Pengguna Jasa

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
1	Kuadran I:	
	Dianggap penting tetapi kinerjanya dinilai kurang baik, maka perlu adanya peningkatan kinerja.	- Biaya
2	Kuadran II:	
	Dianggap penting dan penilaian kinerjanya sudah baik, maka perlu dipertahankan kinerjanya	- Awal pekerjaan - Pelaksanaan
3	Kuadran III:	
	Dianggap kurang penting dan dinilai kinerjanya juga kurang baik, maka perlu dipertimbangkan lagi jika ingin meningkatkan kinerjanya	- Perubahan - Jaminan - Hal Tak Terduga

No	Kuadran dan Penjelasan	Variabel
		- Akhir Pekerjaan
4	Kuadran IV:	
	Dianggap kurang penting tetapi dinilai kinerjanya juga sudah baik, jadi kurang perlu dilakukan peningkatan kinerja lagi.	- Waktu

Tabel 11. Kuadran Setiap Variabel Kontrak Harga Satuan Pada Penyedia Jasa

Evaluasi Mengenai Kontrak Lump Sump dan Harga Satuan

Berikut adalah paparan dari hasil pengolahan data untuk mengetahui besarnya nilai IP (Index Performance) dengan menggunakan metode IPA

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
Nilai Harapan sub Atribut		3.31	3.44	IP	83.13849502

Tabel 12. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Lump Sump

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
Nilai Harapan sub Atribut		3.32	3.41	IP	82.97

Tabel 13. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Lump Sump Untuk Pengguna Jasa

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
Nilai Harapan sub Atribut		3.31	3.40	IP	82.64

Tabel 14. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Lump Sump Untuk Pengguna Jasa

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
Nilai Harapan sub Atribut		3.44	3.53	IP	86.0253

Tabel 15. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Harga Satuan

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
Nilai Harapan sub Atribut		3.45	3.46		86.22

Tabel 16. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Harga Satuan Pengguna Jasa

Variabel	Indikator	Penilaian (X)	Kepentingan (Y)	WF %	WS %
----------	-----------	---------------	-----------------	------	------

Nilai Harapan sub Atribut		3.42	3.51		85.55
----------------------------------	--	------	------	--	-------

Tabel 17. Pengolahan Data Kuisisioner dari Kontrak Harga Satuan Untuk Pengguna Jasa

Dari data-data diatas dapat dikumpulkan untuk menjawab tentang pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kontrak Lump Sum di kota Malang, mengetahui pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kontrak Harga Satuan di kota Malang, mengetahui tingkat penerapan kontrak Lump Sum dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa di kota Malang, mengetahui tingkat penerapan kontrak Harga Satuan dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya kontrak Lump Sum di kota Malang, mengetahui faktor yang diperhatikan pada saat berlangsungnya kontrak Harga Satuan di kota Malang pada periode 2010 – 2012 yang tercantum pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di kota Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar hasil penelitian terhadap kontrak Lump Sum dan Harga Satuan baik dari segi penyedia jasa dan pengguna jasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa dan pengguna jasa pada kontrak Lump Sum sudah baik, kecuali variabel jaminan. pemahaman yang kurang pada jaminan tersebut karena nilai skor penyedia jasa dan pengguna jasa pada kontrak Lump Sum kurang dari standar yang diharapkan. Yaitu pada pencairan jaminan pemeliharaan, pembayaran uang muka dan pengembalian uang muka.
2. Tingkat pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa dan pada Harga Satuan hampir menunjukan hal serupa dengan Lump Sum, kecuali variabel jaminan. Dimana pemahaman yang kurang pada jaminan tersebut karena nilai skor penyedia jasa dan pengguna jasa pada kontrak Harga Satuan kurang dari standar yang diharapkan. Yaitu pada pencairan jaminan pemeliharaan, pembayaran uang muka dan pengembalian uang muka.
3. Tingkat penerapan kontrak Lump Sum dapat dilihat melalui Indeks Performance (IP) dari keseluruhan kontrak Lump Sum. Hasil memperoleh tingkat SANGAT BAIK yaitu 83,14 %. Indeks Performance dari Pengguna Jasa pada Kontrak Lump Sum memiliki tingkat SANGAT BAIK yaitu 82,97 %, Sedangkan Indeks Performance pada Penyedia Jasa kontrak Lump Sum juga memiliki tingkat yang SANGAT BAIK yaitu 82,64 %.
4. Untuk tingkat penerapan kontrak Harga Satuan juga memiliki IP yang SANGAT BAIK yaitu sebesar 86,0253 %. Indeks Performance dari Pengguna Jasa pada Kontrak Harga Satuan memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu 86,22%. Kemudian Indeks Performance dari Penyedia Jasa pada Harga Satuan juga memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu sebesar 85,55 %.
5. Pada metode IPA (Important Performance Analysis) faktor yang harus diperhatikan pada kontrak Lump Sum adalah Variabel Perubahan-Perubahan, dan Hal Tidak Terduga karena kinerja dari faktor-faktor tersebut kurang dari yang diharapkan.
6. Pada Metode IPA pada Keseluruhan Kontrak Harga Satuan, faktor yang harus diperhatikan adalah Variabel Perubahan-Perubahan, Waktu, Hal Tidak Terduga, dan Jaminan karena kinerja dari faktor-faktor tersebut kurang dari yang diharapkan.

Saran

1. Saran-saran untuk pelaku kontrak Lump Sum dan Harga Satuan yaitu perlu adanya peningkatan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Perlu adanya pemahaman terhadap kontrak melalui mata kuliah khusus kontrak pada Universitas.
2. Untuk Akademisi, disarankan untuk perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kontrak pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan standar internasional.
3. Perlu adanya penelitian kontrak pada pelaku jasa konsultasi di bidang konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU 03 A : Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung)

Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum, Kontrak Lump Sum dan Kontrak Harga Satuan.

Ir.H. Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi Di Indonesia Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ir.H. Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Riduwan.2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Standar Dokumen Pengadaan (SDP)
Kementrian Pekerjaan Umum NO : 07/PRT/M/2011
Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi

Supranto, J.2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tatsis,V., Mena,C., VanWassenhove,L.N., Whicker,L. (2006), "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, hal. 63–74.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.1995.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://khalidmustafa.info> diakses pada 26 juni 2014.

<http://IlmuSipil.com> diakses pada 26 juni 2014

